



USM



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

**Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional**

Hotel Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024



**KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL
DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tema “Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional” yang diselenggarakan di Novotel Semarang – Kota Semarang tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro;
2. Rektor Universitas Semarang;
3. Wakil Rektor III Universitas Semarang;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop;
5. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

6. Bapak H. Muhammad Makmun, S.H.I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
7. Bapak Anwar Haryono, S.Sos, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
8. Bapak Eko Suseno HFM, S.E., M.M., PFC. (Motivator), dan Bapak Rino Rio Kent, S.STP, M.M. (Kemendagri RI) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM-USM dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Kendal khususnya dan masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya.

Danikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Semarang, 25 Maret 2024

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edy Purhono, S.E., M.M., Akt.

NST. 13923018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)	i
B. Sambutan Kepala EPDMD Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.)	iii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal sekaligus membuka acara (H. Muhamad Maknun, S.H.I.)	vi

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan	4
C. Materi	5
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	5
E. Pembiayaan	6
 BAB II Kegiatan	 7
A. Tema Workshop	7
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	7
C. Materi Workshop	7
D. Narasumber	7
E. Moderator	7
F. Peserta	7
G. Diskusi dan Tanya Jawab	8
H. Susunan Acara Pembukaan Workshop	9
I. Lampiran	10
1. Surat Rekomendasi dari EPDMD Provinsi Jawa Tengah	
2. Surat Kesiapan dan Undangan Workshop	
3. Jadwal Workshop	
4. SK dan Susunan Panitia	
5. Surat penunjukan atau kesiapan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal	
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal	
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM	

8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal
12. Absensi Tamu Undangan dari OPD kabupaten Kendal
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
15. Materi – materi Workshop
16. Dokumentasi
17. Tanda Terima Seminar Kit
18. Daftar Kamar

I. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.B.)

Yang saya hormati Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammad Maknun, S.H.I

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Dra. H. Akhmad Suyuti, S.H., M.H., Bapak H. Anurrochim, S.IP., M.M dan Bapak H. Mabarur, S.H.I.

Yang saya hormati, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kendal yang tentunya selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos. beserta jajarannya.

Dan telah hadir pada kesempatan kali ini Narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (motivator) dan Bapak Rino Rio Kent, S.STP., M.M (Konsendagri RI)

Bapak ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kegiatan yang tentunya tetap akan kita nanti-nantikan sebagai Anggota Legislatif menjadi sangat penting karena pada kesempatan kali ini juga perlu saya sampaikan bahwa temanya adalah Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, kita tahu sendiri bahwa Kebijakan Daerah itu tidak terlepas dari Kebijakan Fiskal Nasional, kebijakan yang termuat di Pemerintah Pusat pastinya juga akan mempengaruhi Kebijakan yang ada di daerah dan ini akan berkaitan dengan kebijakan soal masalah penganggaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dan kebijakan-kebijakan lain tentang keuangan, tentunya ini menjadi sangat penting dan esensialnya kami berharap sebagai penyelenggara kegiatan Workshop nantinya dapat menjadikan manfaat kegiatan ini untuk penguatan fungsi Lembaga Legislatif dan Fungsi kesejahteraan masyarakat, meskipun proses pemilu telah selesai tapi tetap kerangka dasar untuk memahami bagaimana kebijakan yang ada didalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tetap menjadi urgen dan penting.

Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan kali ini tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili dari bapak Rektor, yang pertama tentunya kepada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan rekomendasi bagi kami dan kadang kala terakhir juga memberikan penguatan kepada kami kaitannya program-program kebijakan apa yang harus dilaksanakan terkait PPSDM yang dimiliki oleh Universitas Semarang sehingga lebih menguat, meningkatkan perannya posisinya dalam rangka untuk penguatan utamanya lembaga legislatif, dan yang kedua kalinya tentunya ucapan terima kasih banyak kepada bapak ketua DPRD Kabupaten Kendal yang telah memberikan kesempatan kami untuk terus kerja sama, semoga kerja sama ini terus berlangsung dan kami berharap dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang apapun dalam rangka penguatan

Tridharma Perguruan Tinggi yang kami lakukan dan penguatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kendal,

Demikian yang dapat kami sampaikan mengawali acara pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan ada kekurangan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh!

**II. Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
(Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd)**

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammad Makmun, S.H.I.

Yang saya hormati, Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H

Yang saya hormati, Bapak ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos beserta jajarannya.

Yang saya hormati, Narasumber dan tamu undangan yang berbahagia

Bapak ibu yang berbahagia,

Alhamdulillah wa syukurillah sebagai hamba Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Ridho-Nya, kita dapat dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara: " Workshop bagi Anggota dan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal ".

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1445 H manikmati udahnya ramadhan dengan hati yang penuh syukur. Perasaan bangga dan sekaligus kagum, bapak ibu masih meluangkan waktunya untuk peningkatan kompetensi melalui workshop pendalaman tugas dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Semarang beserta jajarannya dan juga kepada panitia penyelenggara atas kerjasannya yang baik dalam penyelenggaraan workshop selama ini.

Bapak ibu yang berbahagia.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, 2) pengelolaan transfer ke daerah atau TKD, 3) pengelolaan belanja daerah, 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Maka untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Selain itu penyederhanaan retribusi juga dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu retribusi jasa

utama, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi pertimbangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Dengan adanya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka disempurnakan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 18A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Dalam kaitan dengan hubungan keuangan tersebut, presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Januari 2022 lalu telah menandatangani Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terbitnya UU 1/2022 ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan harapan dapat menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efisien, mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Guna mencapai tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun atas empat pilar utama, yaitu mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumberdaya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalkan pertimbangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kita ketahui bahwa kebijakan fiskal itu terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Terkait dengan hal itu, dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal agar dapat mencapai tujuan bernegara, maka pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah daerah harus sinergis dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Sinergi adalah dalam rangka mendukung pengelolaan fiskal pusat dan daerah yang terintegrasi, seperti refocusing, penyesuaian belanja daerah dan belanja pusat, serta penyelamatan kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui penyelamatan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit

APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi dengan akun standar.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

III. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal sekaligus membuka acara (H. Muhammad Maknun, S.H.I)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati, Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I, M.H

Yang kami hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.

Yang kami hormati, Bapak ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos beserta jajarannya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat wal afiat. Pada pelaksanaan workshop kali ini saya mengajak terutama pada diri saya sendiri dan para Anggota DPRD Kabupaten Kendal peserta workshop marilah kita ciptakan rasa ikhlas agar selalu berkembang dalam lubuk hati kita, karena berkembangnya rasa ikhlas akan terpancar etos kerja yang maksimal, sehingga kerja kita tidak semata diukur dengan kedurian, tetapi berkiblat pada ridho Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah memenuhi undangan kami pada acara penyelenggaraan workshop dengan tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional".

Hadirin yang kami hormati,

Penyelenggaraan workshop ini adalah pembekalan untuk meningkatkan kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Kendal. Sehingga ketika kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lebih baik dan saya berharap, setelah di gelangnya workshop ini dapat menjadi tambahan bekal ilmu, dan motivasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

Hadirin yang kami hormati,

Kami sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, hanya mohon dengan sangat kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara tertib dan sungguh-sungguh sampai dengan selesainya acara workshop ini. Dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ini saya berharap nantinya dapat bermanfaat bagi saya pribadi, rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dan rekan-rekan eksekutif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.

Manfaatkan waktu workshop ini dengan sebaik-baiknya sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif maupun legislatif, utamanya dalam peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Dan akhirnya dengan mengucapkan:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KENDAL
SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang sesuai-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesungguhnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam

struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APED);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran, dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah, (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul "rumor" bahwa DPRD hanya sebagai "rubber stamp" yang melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan:

- Status pejabat negara hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD,
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan),
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan,
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan, dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, penabentahan struktur

kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ada beberapa materi yang akan disampaikan, pertama yaitu ESQ (Emotional Spiritual Quotient), Materi yang kedua yaitu Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Materi ketiga yaitu Politik Hukum dan Kebijakan Publik, Materi keempat yaitu FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Materi Kelima yaitu Lanjutan FGD (Focus Group Discussion). Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MATERI

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., MM, PFC (Motivator)
2. Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI)
3. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI)
4. FGD (Focus Grup Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu memahami bagaimana membentuk karakter melalui penggabungan 3 potensi manusia yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual;
- Peserta mampu memahami bagaimana mengimplementasikan PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- Peserta mampu bagaimana memahami Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
- Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan

Workshop

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024

Tempat : Novotel Semarang – Kota Semarang

Jl. Pemuda No. 123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

C. MATERI WORKSHOP

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
2. Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
3. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion);

D. NARASUMBER

1. Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator)
2. Rino Rio Kant, S.STP, MM (Kemendagri RI)
3. Dipungsi oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal

E. MODERATOR

1. Lakita Saraswati

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebanyak 45 orang peserta
- 23 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
- 1 orang tamu undangan dari OPD Kabupaten Kendal
- Absensi Peserta, Pendamping dan Tamu Undangan terlampir.

G. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

PERTANYAAN / TANGGAPAN

1. Terkait dengan Implementasi PP No 1 tahun 2024, yang mau saya tanyakan terkait harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah di kementerian dalam negeri melakukan beberapa prasyarat yang di situ saya baca ada tentang syarat SDM, namun pada penyampaiannya disampaikan SDM berkualitas, contohnya adalah pemangkasan birokrasi dimana sudah tidak ada lagi eselon III dan eselon IV, semuanya pada tatanan pejabat fungsional, selebihnya adalah eselon I dan eselon II. Hingga saat ini apakah sudah ada suatu penelitian tentang hal tersebut? Bahwa pemangkasan birokrasi tersebut ternyata nyaris untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Karena disebabkan kelembagaan kita banyak yang tidak jalan, realitanya walaupun ada audisi ataupun jelang jabatan hasilnya tidak seperti yang diharapkan dalam arti orang-orang yang itu saja yang terpilih.
2. Tadi dikatakan di Perpu no 2 tentang merencanakan keuangan daerah bisa berubah karena ada kejadian tertentu dengan tujuan tertentu, apakah didalam Perpu no 2 tersebut dijelaskan kejadian tertentu seperti apakah yang dimaksud? Dan tujuan tertentu apakah yang dimaksud? Mohon jin penielasnya.
3. Sebagaimana kita ketahui Bersama UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak ada tentang mandatory spending tentang alokasi untuk Kesehatan, namun kembali kepada Pendidikan, tadi dinyatakan seandainya ada pemerintah atau pimpinan yang mengatakan sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis yang mana itu bukan suatu hal yang baru artinya itu memang sudah suatu kewajiban. Tadi disampaikan bahwa bisa dituliskan menjadi dapat buku gratis. Namun dengan adanya perubahan standar Pendidikan yang berubah-ubah, bisa saja bantuan ini kebijakan ini tidak serta merta bisa keberlangsungan dan keberlanjutannya, dapat saja di cut off di tengah jalan.

JAWABAN

1. Terkait dengan efektif dan sebaiknya tentunya kami cek, kalau dari sisi terkait alokasi anggaran pasti ada penghematan terkait fungsional, terkait dengan jalur birokrasi tentunya lebih cepat tidak melalui banyak titik yang dapat mempercepat pelaksanaan. Kemudian terkait dengan penelitian sudah banyak yang dilakukan daerah terhadap struktur tersebut, dengan berjalannya 1 tahun ini mungkin akan kita lihat setelah 3 tahun akan diadakannya penelitan tentang efektifitas atau efisiensi dalam rangka pengembangan jabatan fungsional. Meskipun kami menyadari belum berjalan dengan baik, terkait bagaimana angka kreditnya.

2. Berkaitan dengan tujuan tertentu kami sampaikan bahwa dipemerintah daerah ada kondisi-kondisi yang memang ada pergeseran karena kondisi tertentu yang pertama kondisi darurat, ke-2 Kondisi mendesak, dalam kedua hal itu sudah ada bagaimana kriterianya namun secara spesifik diatur oleh daerah. Yang pertama terkait bencana alam, pelaksanaan operasi pencarian pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana kegiatan public, itu yang kita kategorikan darurat, mendesak yang meliputi 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar, 2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib, 3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemda atau amanat peraturan perundang-undangan.
3. Berkaitan dengan SPM, sudah diatur dalam UU, jadi berkaitan dengan SPM bidang Pendidikan adalah memberikan buku paket kepada siswa adalah standar wajib, standar pelayanan minimal, bahkan ketika daerah SPM sudah terpenuhi maka wajib. Jika berkaitan dengan kurikulum merdeka, maupun kurikulum-kurikulum yang lain tidak terkait, ini hanya kelengkapan teman-teman SD dan SMP mendapatkan kelengkapan dari pendidikan. Maka kalau pendidikan gratis itu wajib, tapi kalau mengejar SPM kan berkaitan dengan "belanja didorong untuk mencapai SPM" dan apakah SPMnya dalam Pendidikan yaitu memberikan buku paket. Apabila didunia Kesehatan terkait dengan angka ibu hamil, bayi, dan sebagainya. Berkaitan dengan PU adalah SPAM Sistem Penyediaan Air Minum. Berkaitan dengan pemukiman adalah memberikan hunian tidak layak huni. Berkaitan dengan sosial terkait dengan sardang dan pangan untuk masyarakat miskin.

H. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan-sambutan
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang
(Dr. Muhammad Jumaidi, S.H.I., M.H.)
 - Kedua : Sambutan Kepala EPSDMD Prodi. Jateag diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
(Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd)
 - Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal sekaligus membuka acara
(H. Muhammad Maimun, S.H.I)
5. Penyerahan: Ucapan terima kasih
6. Foto bersama
7. Penutup

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah
2. Surat Kesiediaan dan Undangan Workshop
3. Jadwal Workshop
4. SK dan Susunan Panitia
5. Surat penunjukkan atau kesiediaan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM
8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal
12. Absensi Tamu Undangan dari OPD kabupaten Kendal
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
15. Materi – materi Workshop
16. Dokumentasi
17. Tanda Terima Seminar Kit
18. Daftar Kamar



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**


DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Sebelas Maret 211 A Semarang Kode Pos 50133
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman www.bpsdm.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdm@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PTD/893.566/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Semarang, 22 Maret 2024

Kepada :

Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 105/PPSDM.USM/RKM.WK/III/2024, tanggal 05 Maret 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024 bertempat di Hotel Novotel Kota Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar merigacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. ESQ (Emotional Spiritual Quobient);
 - b. Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 - c. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
 - d. FGD (Focus-Group Discussion) tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya.
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi.
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya

NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Kendal;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN dan BALASAN



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Desentralal - Jl. Soekarno Hatta Tlogorejo 50136 Telp. (024) 9702767
Website - www.usm.ac.id email - info@usm@gmail.com

USM

Nomor : 105/PPSDM,USM/SB, WK/III/2024

Semarang, 4 Maret 2024

Lamp : -

Hal : **Kesanggupan Penyelenggaraan Workshop
DPRD Kabupaten Kendal**

Kepada Yth;
Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal

di

Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal nomor : 000.9.4/0154/Set.DPRD tanggal 1 Maret 2024 perihal Pendampingan Bimtek 2024, Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bersedia dan sanggup serta bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tema **"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu
Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024
Tempat : **Novotel Semarang – Kota Semarang**
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih,

Ketua PPSDM-USM

Andy Kridasusila, S.E., M.M.
NIS: 06557000504040

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50190 Telp. (024) 8702737
Website : www.usm.ac.id email : dkk@usm@gmail.com

Nomor : 105/PPSDM.USM/UDG.WK/III/2024

Semarang, 5 Maret 2024

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Kendal

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop dengan tema: **"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu
Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024
Tempat : **Novotel Semarang – Kota Semarang**
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah
Kontribusi : **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atau nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


Ketua PPSDM-USM
Andy Kridanusa, S.E., M.M.
NLS 16557000504040

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tugastan 50156 Telp: (024) 8702752

Website : www.diponegoro.ac.id email : aluma.usm@gmail.com

Jadwal Kegiatan Workshop

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	Tujuan Pembelajaran
Jumat, 22 Maret 2024	13.00 - 17.30	Check in dan registrasi peserta	
	17.30 - 20.00	Buka Pusa (Makan Malam)	
	20.00 - 21.00	Pembukaan dan Kamah Tamah : 1. Sambutan Rektor Universitas Semarang 2. Sambutan Ketua DPRD Kab. Kendal 3. Sambutan Kepala PPSDM Prov. Jateng dan sekaligus membuka acara workshop	
	21.00	Intrakat	
Sabtu, 23 Maret 2024	03.00 - 08.00	Selam / Sarapan pagi	
	08.00 - 11.00	Materi 1 : "EQ (Emotional Spiritual Quotient)" Narasumber : Eka Setono HRM, S.E., M.M., PFC. (Motivator)	Peserta mampu memahami bagaimana meningkatkan tingkat motivasi menggunakan 3 prinsip utama yang berkaitan dengan aktivitas dan spiritual
	11.00 - 11.30	Dishun dan Tanya Jawab	
	12.00 - 13.00	Intrakat	
	13.00 - 14.30	Materi 2 : "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" Narasumber : Rina Rio Kent, S.STP, MM (Kemendagri RI)	Peserta mampu memahami bagaimana mengimplementasikan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
	14.30 - 15.00	Dishun dan Tanya Jawab	
	15.00 - 16.00	Materi 3 : "Politik Fiskal dan Kebijakan Fiskal" Narasumber : Rina Rio Kent, S.STP, MM (Kemendagri RI)	Peserta mampu memahami Politik Fiskal dan Kebijakan Fiskal
	16.30 - 17.00	Dishun dan Tanya Jawab	
	17.00 - 17.30	Intrakat	
	17.30 - 19.00	Buka Pusa (Makan Malam)	
Minggu, 24 Maret 2024	03.00 - 08.00	Selam / Sarapan pagi	
	08.00 - 11.00	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal	Peserta mampu memahami dan melihat bagaimana hasil kegiatan Workshop
	11.00 - 11.30	Dishun dan Tanya Jawab	
	12.00 - 13.00	Intrakat	
Minggu, 24 Maret 2024	03.00 - 08.00	Selam / Sarapan pagi	
	08.00 - 11.00	Materi 5 : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal	
	11.00 - 11.30	Penutupan	
Minggu, 24 Maret 2024	11.30 - 13.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat	
	12.00 - ...	Check out Hotel	

Catatan : Sebaiknya dengan mengisi dan mengisi yang tertera sebagai jadwal acara ini dapat berubah secara berkala



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekeloaer - Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (034) 8702717
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 105/PPSDM.USM/SK.WK/III/2024

Tentang:

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2024**

- Merumuskan :**
1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
 2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Meringat :**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Permentagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permentagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.
- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan :**
1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Kendal di Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
 3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 5 Maret 2024
Ketua PPSDM Universitas Semarang,

Andy Kridasusila, S.E., M.M.
NIS. 06557000504040

Tersusun :

1. Rektor Universitas Semarang,
2. Kepala PPSDM Kemendagri RI,
3. Kepala PPSDM Provinsi Jawa Tengah,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor
Tanggal

: 105/PPSDM.USM/SK.WK/IIU/2024
: 5 Maret 2024

PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2024

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Jannah, S.H.I., M.H. : Wakil Rektor II Universitas Semarang
2. Andy Kridasusila, S.E., M.M. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., AKL
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Ikt.I
- Bendahara : Ayuni Puspawati, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Sutopo, S.E.
 2. Rifa Widyia Emilia, S.Pd.
 3. Annisa Ghani/Rasyidanti, S.E.
 4. Lakota Setiawati
 5. Supriyono, S.E.
 6. Jamaluddin
 7. Ayu Putri Ghozali
 8. Rosy Aprilia Putri



Ketua PPSDM Universitas Semarang,

Andy Kridasusila, S.E., M.M.
N.I.S: 06557000504040



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PENUNJUKAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sekeloa Utara No. 218 Kendal Kota Pas. 75133 Telp. (065) 369099 Fax. (065) 369099
 Email : sekretariat@kabd.kab.go.id Website : www.kabd.kab.go.id

Kendal, 1 Maret 2024

Nomor : 005/4/0134/Sec. DPRD
 Lampiran :
 Perihal : Pengumuman Hasil 2024

Kepada Yth,
 Rektor Universitas Rembang
 @
 Semarang.

Sehubungan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 171/S.2/0003/DPRD tanggal 26 Februari 2024 perihal Jadwal Rekrutasi DPRD Kabupaten Kendal tahun Maret 2024 dengan surat kami sampaikan bahwa Pengumuman dan Syarat Ujian Kabupaten Kendal sebanyak 50 (lima puluh lima) orang akan dilaksanakan dengan ketentuan teknis Pengumuman - sebagai berikut

Sehubungan hal di atas kami menyampaikan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan penulnggahan dari Universitas Rembang. Ketentuan teknis tersebut bisa, waktu, tempat, nomor dan lain hal lebih lanjut dapat dilihat dalam pengumuman tersebut.

Demi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.


SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
ANGGAS SAINOTO, S.Pd
 Kepala Seksi Humas
 NIP. 19710107 196003 1 000

TERBUKA (di sampaikan kepada Yth,
 1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal)
 2. ASAL



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN KENDAL**

Nomor SETWAN : 000.9.40191/SET.DPRD

Nomor USM : 105PPSDM.USM/MOC.WK/II/2023

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANWAR HARVONO, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno - Hutan No. 218 Kendal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SEPARI, S.T., M.T.**
Jabatan : Rektor Universitas Semarang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Thugiani 50196 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menonjolkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keadilan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

2. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Permenkumham No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Paragraf 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih memelihara hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Kendal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 2 **WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP**

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu
Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024
Tempat : Novotel Semarang - Kota Semarang
Jl. Pemuda No.125, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah.

Paragraf 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing - masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pelaksanaan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :

- a. Menyiapkan Peserta, Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - d. Memandatkan sertifikat;
 - e. Memberikan data, informasi dan ketertarikan-ketertarikan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
- a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keterlibatan Workshop dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta;
 - b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal;
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan perbelanjaan, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta memberikan dan memandatkan sertifikat;
 - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyerahkan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSMD) Provinsi Jawa Tengah.

Paraf 4

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan diandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diutamakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) kali, bernomor Rp.10.000,- masing-masing sama hujungnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANDRI HARYONO, S.Sos
NIP. 19710107 199003 1 002

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102633

- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti, direvisi, dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang terakumulasi di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, disalahkan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KUTENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sal, bernomor Rp 10.000,- masing-masing sama fungsinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANDAR HARYONO, S.Sos
NIP. 19710107 199003 1 002

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.M.
NIS. 06557103010203



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Semarang - Jl. Sudirman Utara Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702757
Website: www.usm.ac.id Email: info@usm.ac.id

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"
Nusretal Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

No	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	E/S. Susana	Sabtu, 23 Maret 2024	
2.	Rio Rio Kent. S.Pd. MM	Sabtu, 23 Maret 2024	
3.	Rio Rio Kent. S.Pd. MM	Sabtu, 23 Maret 2024	



24 Maret 2024

Sum Hariyanto PPSDM-USM

P. P. Hariyanto, S.P., M.M., Akt.
0813-17923118



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: Jl. Siliwangi Hafid Tinggani 50196 Telp. (024) 87027167

Website: www.usm.ac.id/emasl - dhr@usm@semarang.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

1	Nama	Eko Supeno HAN, SE, MM PFC
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Salatiga, 20 September 1977
4	Pangkat/Golongan	
5	Istana	FEB UKSW
6	Jabatan	Dosen
7	Jenis Kelamin	♂
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081.22871995
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	ESB - Logistik

Semarang, 25 Maret 2024



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPDM-USM)

Sekretariat: Jl. Sekeloa Utara Tlogomas 50198 Telp. (024) 5702757

Website: www.usm.ac.id email: ppdm@usm.ac.id

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

1	Nama	Rino Rio Kent. S-ITP. MM
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Bekasi, 20 Maret 1981
4	Pangkas/Gelangan	
5	Instansi	Kemendagri
6	Jabatan	Analisis Perencanaan Anggaran
7	Jenis Kelamin	DP
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	085 3222 508 19
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	149 Strategi Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Semarang, 23 Maret 2024



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekeloa, Jl. Semarang-Huta Tlogosari 50196 Semarang (024) 8702757
Website: www.usm.ac.id Email: ubb@usm.ac.id

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Lakota Sarawati	Sabtu, 23 Maret 2024	
2	Lakota Sarawati	Sabtu, 23 Maret 2024	
3	Lakota Sarawati	Sabtu, 23 Maret 2024	

Semarang, 24 Maret 2024
Yayasan Alumni Universitas Diponegoro PPSDM-USM

Edi Purwanto, S.E., M.M., AKL
TSP: 43922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUWA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50156 Telp. (024) 8752757

Website: www.usm.ac.id email: alumni@usm.ac.id

BIODATA MODERATOR

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 23 s.d. 24 Maret 2024

1	Nama	Lakota Sasawati
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kendal 14 Januari 1995
4	Pangkat/Golongan	
5	Istana	FROM Universitas Semarang
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	L @
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081 229 76904
10	Email	sarasahloktas@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	SMA
12	Pengalaman Kerja	

Semarang, 23 Maret 2024



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tegalrejo 50196 Telp. (024) 8700787
Website : www.usm.ac.id email : ds@usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024.

- Hari / Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024
Agenda :
- Check in & registrasi peserta.
- Pembukaan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Dr. H. AKHMAT SIYUTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
3	H. ANIROCHIM, S.I.P., M.M.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. MADERUR, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	
6	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	
8	MUHAMMAD ZAENUDIN, S.E.	Anggota DPRD	
9	KHOLID ABDILLAH	Anggota DPRD	
10	MUHAMMAD UJAL	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MAHFUD SODIQ, S.H.I	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	dr. Hj. WIDYA KANDI BUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANISWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.H., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	17 
18	NAIK SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUROTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	20 
21	WIWI WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ANTONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SANJID Hidayatullah, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	26 
27	H. MUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SUYUIN, S.Pd	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI PAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRIFAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SEBIYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDIASTUTI, S.Pd	Anggota DPRD	32 
33	H. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.Pd	Anggota DPRD	35 
36	M.H. TOMMY PADLUROHMANN, S.H	Anggota DPRD	36 
37	RAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASIRI, S.T	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H	Anggota DPRD	39 
40	H. H. MUKHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTYO ARI DWIGI, S.H	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E	Anggota DPRD	43 
44	H. RISWOYO, S.H., M.Kn	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THITHUT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 <i>fw</i>


 24 Maret 2024
 Jurusan PPSID64- USM
P. H. Pratiwi, S.P., N.M., Akt.
 8102961.152

•

9



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Setrolistik, Jl. Sekeloa Utara Tlogomas 80198 Telp. (024) 8702737
Website : www.usm.ac.id email: dffaf.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal : Sabtu 23 Maret 2024

MATERI : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
3	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. MABERUR, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	
6	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	
8	MUHAMMAD ZAENUDIN, S.E.	Anggota DPRD	
9	KHOLID ABDILLAH	Anggota DPRD	
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MARFUD SODIQ, S.M.I	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	Dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.E., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos	Anggota DPRD	17 
18	NANIK SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUMOTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sm.	Anggota DPRD	20 
21	WIWIT WIIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA BACHMAN	Anggota DPRD	22
23	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	23
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24
25	HEDAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	26
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.H.	Anggota DPRD	27

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SUYUDI, S.Pd	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRIAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDIASTUTI, S.I	Anggota DPRD	32 
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	MUTE TOMMY FADILURRACHMAN, S.H.	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIF	Anggota DPRD	37 
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	H. H. MUKHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTIYO ARI NGWID, S.Har.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUMIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SISWOYO, S.H., M.Ka.	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THYHLIT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 <i>thd</i>

Surabaya, 24 Maret 2024
Kantor Dinas Kearsifan dan Kebudayaan
Koridor PPSDM- USM



Edi Patihonda S.E., M.M., Akt
NSI. 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSCM-USM)

Seberang - Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50186 Telp. (024) 8702121

Website: www.usm.ac.id email: dkiel.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal

Sabtu 23 Maret 2024

MATERI 2

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

MATERI 3

Politik Hukum dan Kebijakan Publik

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MAHERUR, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	4
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	5
6	H. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	MUHAMMAD ZAKRUDIN, S.E.	Anggota DPRD	8
9	KHOLID ABDULLAH	Anggota DPRD	9
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MALIFUD SODIQ, S.Pd	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	Dr. Hj. WIDYA KANDU SUSANTI, MM	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.H., M.H	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.H., MM	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos	Anggota DPRD	17 
18	NANIK SESANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUROD	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Soc	Anggota DPRD	20 
21	WIWTE WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ARTONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGLIH SANTONA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEDAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SARIF Hidayatullah, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	26 
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.H.	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SUYUD, S.Pd	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASUDAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDASTUTI, S.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	M.H. TOMMY FADLI (TUMMAN), S.H.	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	D. H. MURCHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.H.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUDIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SESWYO, S.H., M.Ka	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THITHIT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 <i>W</i>


 24 Maret 2024
 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PPSDAM UJSM
 Egi Eduningsih, S.T., M.M., Akt.
 NST. 13923018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSCM-USM)
Sekeloaan: Jl. Dawlatu Hadis Tlogomas 50192 Telp: (024) 8702727
Website: www.usm.ac.id email: ppdm@usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal : Sabtu 23 Maret 2024

MATERI 4 : FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMLIN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Des. H. AKHMAT SUYUTI, S.R., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. ANUROCHIM, S.P., S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MABERIL, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUP, S.H.	Anggota DPRD	5
6	H. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	MUHAMMAD ZAENUDIN, S.E.	Anggota DPRD	8
9	KHOLID ABDILLAH	Anggota DPRD	9
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MAIDUD SOCHU, S.Pd	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	Dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos	Anggota DPRD	17 
18	NANIK SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUROTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sos	Anggota DPRD	20 
21	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA ALIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ARTONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGUR SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn	Anggota DPRD	26 
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.Pd	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SUYUDI, S.M.I.	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRUFAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUDLYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DONI WIDIASTUTI, S.E.	Anggota DPRD	32 
33	H. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	DUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	MUH. TOMMY FADLIROHMAN, S.H.	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	Dr. H. MUKHLISDN	Anggota DPRD	40 
41	H. SOLISTIYO ARI BOWO, S.Hal.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	43 
44	H. SISWOYO, S.H., M.Ka	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THIRIUT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 - 



Surabaya, 24 Maret 2024
Harian PPSDM- USM


Edi Purmana, S.E., M.M., Akt
NST: 13923018



DAFTAR HADIR PESERTA

Propinsi dan Anggota DPRD Kab. Kendal

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Nesutel Semarang - Nola Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal : Minggu, 24 Maret 2024

MATERI : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)

- Agenda :
- Pembukaan
 - Penjelasan Administrasi dan Penyerahan Sertifikat
 - Check Out Item

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.	Ketua DPRD	
2	Dr. H. ARHMAT RUPUTI, S.E., M.P.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. ANSURI CHIM, S.P., M.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MADERUR, S.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	5
6	H. NIKEN LABASATI, SE	Anggota DPRD	6
7	ITAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	MUHAMMAD ZAINUDDIN, SE	Anggota DPRD	8
9	KH. ABDULLAH	Anggota DPRD	9
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MAJLUD SODIQ, S.Pd	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Tj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	17 
18	NANTI SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SCROTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	20 
21	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kh.	Anggota DPRD	26 
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
28	H. AHU SUYUDI, S.NI	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRIFAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUBRYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDIASTUTI, S.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARIX, S.P	Anggota DPRD	35 
36	MUJIL TOMMY FACHRUROHMAN, S.II	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASIRI, S.T	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	Ir. H. MUKHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hu.	Anggota DPRD	41 
42	H. KURNIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E	Anggota DPRD	43
44	H. SISWOYO, S.H., M.Ka.	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THITHIT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 

Serangan 24 Maret 2024
Kantor Pelaksanaan PPSDM- USSJ



Tedi Purono, S.E., M.M., Akt.
KSI: 15922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50195 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : dffat.usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PENDAMPING
SEKRETARIAT DPRD KAB. KENDAL**

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Narasumber Semarang - Kota Semarang, 23 s.d. 24 Maret 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 23 Maret 2024 <small>Check in & Registrasi, Pembukaan</small>	Sabtu, 23 Maret 2024 <small>Materi 1</small>	Sabtu, 23 Maret 2024 <small>Materi 2 & Materi 3</small>	Sabtu, 23 Maret 2024 <small>Materi 4</small>	Minggu, 24 Maret 2024 <small>Materi 5, Penutupan, Perwakilan Administrasi & Check Out</small>
1	Anwar H					
2	A Riyad					
3	DRIF U.					
4	Fim Ad					
5	Ms. Nurita					



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: A. Soekarno Hatta Tlogosari 50195 Telp: (024) 6702757

Website: www.usm.ac.id email: dlifat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'a, 22 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
		Check In & Registrasi, Pembukaan	Hari 1	Hari 2 & Malam 1	Malam 1	Malam 1, Penutupan, Pengumuman Administrasi & Check Out
6	Meinar - T.					
7	Winggar					
1	Retro Maulan K					
5	Rip Ibtin					
4	Kusumawati					
16	Eko Wj					
17	Nur Fauziah W					
13	Hicorista					



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : J. Soekarno Hatta Tlogomas 50156 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Juni 16, 21 Maret 2024 Check In & Program Pembukaan	Sabtu, 23 Maret 2024 Materi 1	Sabtu, 23 Maret 2024 Materi 2 & Materi 3	Sabtu, 23 Maret 2024 Materi 4	Minggu, 24 Maret 2024 Materi 5, Penutupan, Pengisian Administrasi & Check Out
14	WITRI 19717020					
15	Achmad Fery					
16	Ika Masriand					
17	Astrinus					
18	M. APRI Azzahra					
19	Aji Suno					
20	Muham W.					
21	ARIF A					
22	IRFA S					



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta Tlogomas 50195 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : di.klat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Juni 22, 22 Maret 2024 (Check In & Register, Penulisan)	Sabtu, 23 Maret 2024 (Materi 1)	Sabtu, 23 Maret 2024 (Materi 2 & Materi 3)	Sabtu, 23 Maret 2024 (Materi 4)	Minggu, 24 Maret 2024 (Materi 5, Penutupan, Penulisan Administrasi & Check-Out)
23	Roni Ariffan					

24 Maret 2024
Sekretarian PPSDM-USM

P. B. Polihudo, S.E., M.M., Akt.
NST. 19422018



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : dknia.usm@ipbmail.com

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN

OPD KAB. KENDAL

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN				
			Jum'at, 22 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
			Check In & Registrasi, Partisipasi	Materi 1	Materi 2 & Materi 3	Materi 4	Materi 5, Penutupan, Partisipasi Administrasi & Check Out
	Agus Dwi L	Setelah kelle					



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN

HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuisioner, sebagai berikut:

1. Isi Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami tujuan kegiatan ini	-	-	3	36	6	45
2.	Program kegiatan ini sesuai dengan harapan saya	-	-	1	31	13	45
3.	Isi program kegiatan ini sesuai pekerjaan saya	-	-	1	30	14	45

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

2. Pelaksanaan Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Aktivitas kegiatan yang dilakukan sangat membantu proses pembelajaran	-	-	4	31	10	45
2.	Kegiatan ini menggunakan media interaktif yang cukup beragam	-	-	3	25	17	45
3.	Tingkat kesulitan kegiatan ini sesuai kemampuan peserta	-	-	1	30	14	45

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

3. Widyaiswara/Pengajar/Narasumber

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Pemateri menyiapkan materi pembelajaran dengan baik	0	0	1	42	2	45
2	Pemateri selalu siap membantu peserta selama kegiatan	0	0	1	33	11	45
3	Pemateri menguasai materi dan mampu menjawab pertanyaan peserta	0	0	3	30	12	45

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

4. Kurikulum

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan	0	0	3	27	15	45
2	Pokok bahasan dalam bahan ajar tepat sesuai kebutuhan	0	0	2	31	12	45
3	Kompetensi yang diharapkan terinci dalam bahan ajar	0	0	1	34	10	45

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

5. Kelembagaan

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Panitia penyelenggara mengerti apa menjadi tugas dan fungsinya secara profesional	-	-	3	23	19	45
2.	Organisasi penyelenggara, jelas dan terorganisasi	-	-	1	34	10	45
3.	Panitia bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan	-	-	2	34	9	45
4.	Kebersihan Prasarana Pembelajaran	-	-	5	23	17	45
5.	Keberfungsian Sarana Pembelajaran	-	-	3	26	16	45
6.	Ketersediaan bahan pembelajaran	-	-	1	30	14	45
7.	Ketersediaan dan Kualitas perlengkapan Peserta	-	-	2	30	13	45
8.	Ketersediaan dan kualitas konsumsi	-	-	3	30	12	45

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUHAMMAD MAIMUN, S.H.

Jabatan : Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

105 A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Dr. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.R.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM-USM/STF-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ANUROCHIM, S.P., M.M.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Institusi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekeramat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 21 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPAR, S.T., M.T.
NIS. 05537003100033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM-USM/STF-WK/DI/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MABERUR, S.H.I

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP/WK/TEL/2024

Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyamakan bahwa:



Nama : H. YUSUF, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM


YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STP/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NIKEN LABASATI, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 00557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STP.WK/III.2024

Mention Dalam Negeri berdasarlan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ornamen dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DIAN ALFATH MUCHAMMAD
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : MUHAMMAD ZAENUDIN, SE.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Bekas

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 00957001102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : KHOLID ABDILLAH
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Registrar

DR. SUPAHLI, S.E., M.E.

NPE-00597007102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP.WK/01/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penekanan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUHAMMAD IQBAL
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 23 Maret 2024



Dr. H. PABEL, S.E., M.Li.
NLS: 06557907102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

193.A/PPSDM.USM/STP.WKJ/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MAHFUD SODIQ, S.Pd.I
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



24 Maret 2024

DR. SUPARSO, M.L.
NRS:11653100102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM.USM/BTF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : EL MUSTAIN
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema: "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. SRI ROHANAH, S.Ag.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



23 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIP. 06500193102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menyetujui Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS-005#9007102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STE-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BINTANG YUDHA DANESWARA, S.E., M.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 105.A/PPSGM-USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orisinal dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema: "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSGM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NPS 06657001102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi :

Nama USM : 105.A/PPSDM.USM/STE.WIG/III/2024

Memerit Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUNAWIR, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Registrar

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NPS: 06357003102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/SSE.WK/III/2024

Memori Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ornamen dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NANIK SUSANTI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang



Semarang, 24 Maret 2024
Rektor

Dr. SUPARLIT, M.T.

NIP. 061000011020133



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STF/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Pembahasan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : SUROTO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. TRI PURNOMO, S.Soc.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Rektor

Dr. SUPARLIS L. M.L.

NIS 000000102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM-USM/STF/WK/III/2024


Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **WIWIT WIDAYATI, S.H.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM-USM/SITF-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyimpulkan bahwa:



Nama : **ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024
Rektor
DR. SUPARI S.T., M.T.
NID-066300112013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RIZKY ARTONANG, S.II
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Sebutan 24 Maret 2024
Dr. SUPARI, S.II
NIS. 0833281102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSUM.USM/SIT.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : HEGAR SAPUTRA
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSUM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menurut Duluin Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. M. SARIF Hidayatullah, S.H., M.Kn.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP.WK/FIL/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NUR ROSIDAH, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Istansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



14 Maret 2024
Hj. SEPARI, S.T., M.L.
NIS. 06357003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembinaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ABU SUYUDI S.Pd.I

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 23 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06337003107033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SYUKRI FAUZI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS: 06537003102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : MASRIYAH AFNA
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema: "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1E3 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **EIRWAN SUBIYANTORO**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105/APPSDM/USM/STP/WKJ/III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DINI WIDIASTUTI, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang



Dr. SUPARLAN, M.T.
NIS-06557003102013




USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penyalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : **Hj. KHUSNUL KHOTIMAH**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai Induk:



Nama : BUDI HARYONO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 27 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 24 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NRS. 06557003102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105 A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Meniti Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. TARDI, S.P.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.LISB/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : MUIH TOMMY PADLUROHMAN, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPRI S.T., M.T.

NIS. 06157023102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM-USM/STP/WK/III/0024

Menitri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penalaran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BAGUS BIMO ALIT
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Disetujui 24 Maret 2024
Ketua

Dr. SETIAWAN S.P., M.P.
NIP. 06537003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. NASHIRI, S.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekminat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Sejumlah 18 Maret 2024
Rektor
Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NLS 06157001102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM-USM/STF-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. HARYANTO, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 24 Maret 2024

Rektor,

Dr. SUPARSO, S.H., M.L.

NIS: 06357003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota, menyatakan bahwa



Nama : Ir. H. MUKHILISIN
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. SULISTYO ARI BOWO, S.Hut,
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

DR. SUPRI, S.T., M.T.

NIS 0605700102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STP/WKJ/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. RURIYANTO, S.T.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Selarang, 24 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIP. 66.55.2003.102035



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A.PPSDM.USM/STF/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUPRIYANTO, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Samratana, 24 Maret 2024

DR. SUPARI, S.T., M.T.
NID.106557003100073



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SISWOYO, S.H., M.Kn.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diorganisasikan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM/USM/STF.WK/III/2024

Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Timun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : T. THITHUT SUMARTINI
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPED Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



DAFTAR MATERI

Nomor	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	Materi 1: ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	08.00 – 12.00
2	Materi 2: Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional	13.00 – 15.00
3	Materi 3: Politik Hukum dan Kebijakan Publik	15.00 – 17.00
4	Materi 4: FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional	19.00 – 21.00
5	Materi 5: Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)	08.00 – 11.00

STAF KASUBDPRD KABUPATEN KENDAL



ESWAR HARYONO, S.Si
NIP. 19710107 199003 1 002

Kendal, 24 Maret 2024
Ketua Pimpinan Harian PPSDM-USM



PEDIPUSOMO, S.E., M.M., AB
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Kendal dengan tema "*Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*" yang dilaksanakan di Novotel Semarang – Kota Semarang, tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Kendal, beserta pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 21 Maret 2024
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

Oleh :

**Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC.
(Motivator)**


LEGOWO

antara Gratitude atau Greedy



Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

LEGOWO



- Legowo berasal dari kata 'lego' yang artinya lega dan kata 'gowo' yang artinya membawa. Legowo artinya menerima dengan _____ dan _____ terkait masalah-masalah yang sedang terjadi.
- Legowo adalah kondisi batin seseorang yang lebih memilih untuk menerima apapun yang terjadi pada dirinya dengan hati yang lapang.
- Legowo adalah menerima kondisi yang terjadi sebagai _____

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. (Rektor Ull Periode 2014-2017)

GRATITUDE

Greedy (Kata Sifat). _____,
loba, rakus. g. for money lapar
uang. **-greedily (Kata Keterangan).**
dengan _____/lahap/tamak/loba.

GREEDY

Kata gratitude
diambil dari akar Latin gratia,
yang berarti kelembutan, kebaikan
hati, atau _____.

GREEDY

Tindakan yang ingin
_____ sesuatu
jauh di atas **KENGINAN**
(WANT) dan **KEBUTUHAN**
(NEED)



GRATITUDE digambarkan dengan kondisi individu yang sadar dan _____ atas segala hal yang terjadi.

EXPRESSING GRATITUDE adalah ungkapan yang dapat digunakan untuk menyatakan _____ atau rasa terima kasih



MANUSIA BISA BERUBAH, KARENA....

KEADAAN



KESADARAN

GRATITUDE: SRO



BILL PORTER

Terlahir dengan cerebral palsy (kondisi lumpuh karena otak yang terluka). Tangan kanannya hampir tak berfungsi dan komunikasi lisan selalu sulit.



Bill Porter

September 9, 1932-December 3, 2013

Bill Porter

PATIENCE & PERSISTENCE

Lessons from Bill Porter's Life

Karakter Pribadi LEGOWO

- Selalu _____
- Memiliki Keyakinan Bahwa Akan Ada Kemudahan dalam Setiap Permasalahan
- Tidak Mudah Mengeluh & Menyalahkan

- Mampu Mengendalikan _____
- Memiliki Hati Yang _____
- Rendah Hati
- Mempunyai Tekad Untuk Selalu Produktif



Terima Kasih





MATERI 2

**Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional**

**Oleh :
Rino Rio Kent, S.STP, MM
(Kemendagri RI)**

Isu Strategis Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional



VISI INDONESIA 2045

Reformasi struktural diperlukan untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi dan potensi daerah.

PROSPEK



DEMOGRAFI

- Jumlah penduduk
- Usia produktif
- Tingkat pendidikan
- Berpenghasilan menengah



EKONOMI

- Pertumbuhan GDP di atas 5%
- Pendapatan per kapita US\$29,300
- Struktur perekonomian yang lebih produktif
- Sektor jasa yang maju

PRASYARAT

- Infrastruktur yang memadai
- SDG berkualitas tinggi
- Kemampuan adaptasi lingkungan
- **Kembangkan daerah yang lebih maju**
- Kualitas sumber daya manusia
- Kesehatan sosial hukum
- Market stability
- Political stability



REFORMASI FISKAL

Bangsa ditargetkan menjadi kawasan untuk pengujian fiskal dan secara aktif melalui reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal



Siswa Duga Mahasiswa

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jumlah yang akan ada di lingkungan sekitar



REFORMASI FISKAL
Meningkatkan kualitas dan jumlah yang akan ada di lingkungan sekitar



2. Mendukung sistem administrasi dan manajemen yang akan ada di lingkungan sekitar



Peningkatan Efektivitas

Reformasi Fiskal

Reformasi Fiskal

Reformasi Fiskal

Reformasi Fiskal

Reformasi Fiskal

- 1. Meningkatkan kualitas dan jumlah yang akan ada di lingkungan sekitar
- 2. Mendukung sistem administrasi dan manajemen yang akan ada di lingkungan sekitar
- 3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jumlah yang akan ada di lingkungan sekitar
- 4. Mendukung sistem administrasi dan manajemen yang akan ada di lingkungan sekitar
- 5. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jumlah yang akan ada di lingkungan sekitar
- 6. Mendukung sistem administrasi dan manajemen yang akan ada di lingkungan sekitar
- 7. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jumlah yang akan ada di lingkungan sekitar
- 8. Mendukung sistem administrasi dan manajemen yang akan ada di lingkungan sekitar
- 9. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jumlah yang akan ada di lingkungan sekitar
- 10. Mendukung sistem administrasi dan manajemen yang akan ada di lingkungan sekitar



KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi dan Desentralisasi fiskal merupakan cara untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah



Pemerintah Pusat



Pemerintah Daerah



TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL

Masih banyak tantangan kinerja-kinerja pokok pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dibutuhkan pada berbagai tantangan.

Penyediaan TMD yang belum optimal	Salah kelola dana yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal
Salah kelola dana yang belum optimal	Penyediaan dana yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal
Salah kelola dana yang belum optimal	
<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal 	

BEKUM BERKAITAN DENGAN LAYANAN POKOK ANTAR DAERAH

Salah kelola dana yang belum optimal	Salah kelola dana yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Salah kelola dana yang belum optimal Salah kelola dana yang belum optimal

KERANGKA PIKIR UU HKPD

Meningkatkan Kinerja Keuangan / Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah



PILAR HKPD

HKPD dibangun untuk memperkuat Sistem Pendidikan Nasional guna meningkatkan keajaibatan.



TUJUAN UU HKPD

Mewujudkan sumber daya nasional yang unggul dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan, guna pemerataan pembangunan masyarakat di seluruh wilayah NKRI

Strategi pencapaian tujuan

1. MEMBANGUN KUALITAS PEMBELAJARAN

- Meningkatkan kompetensi keprofesionalitas guru
- Mengembangkan model pembelajaran yang inovatif
- Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan

2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- Meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia
- Meningkatkan kualitas SDM Nasional
- Memperkuat penyelenggaraan Manajemen Pendidikan
- Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan

3. MEMBANGUN KUALITAS SISTEM PENDIDIKAN

- Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
- Meningkatkan kualitas SDM Nasional
- Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
- Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
- Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan

4. MEMBANGUN KUALITAS SISTEM PENDIDIKAN

- Meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia
- Meningkatkan kualitas SDM Nasional
- Memperkuat penyelenggaraan Manajemen Pendidikan
- Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan

PP Nomor 1 Tahun 2024



Daftar Isi:

Passage 1

Menetapkan kebijakan fiskal nasional dalam rangka pencapaian tujuan Anggaran Negara untuk "pertumbuhan dan pemerataan" melalui pendekatan:

- 1. **Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional**
- 2. Pembiayaan Utang Pemerintah
- 3. Dana Alokasi
- 4. Sinergi Pembangunan

Passage 2 ayat (1)

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional meliputi:

- 1. **Pengalokasian Kebijakan Fiskal Sesuai with Daerah**
- 2. Transaksi Bank Indonesia dalam APBN dan Pembiayaan Utang Pemerintah
- 3. Pengalokasian Dana Alokasi Daerah
- 4. Sinergi DAK

Passage 2 ayat (2)

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional meliputi: (1) **pendanaan** dan:

- 1. Kebijakan anggaran keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan APBD untuk pemerataan daerah
- 2. Transfer Anggaran Sinergi Daerah yang sesuai with
- 3. Pembiayaan dan investasi pemerintah (pembangunan) yang didukung sesuai dengan UU

SINERGI FISKAL NASIONAL

Sinergi kebijakan fiskal nasional bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan fiskal dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional

SINERGI FISKAL

Penerapan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah



Penerapan Dana Sinergi Daerah dan Pembiayaan Utang APBD



Pengalokasian Dana Alokasi Daerah



Sinergi Negeri dan Daerah



PENDUKUNG SINERGI FISKAL

Kecerdasan Finansial
Keuangan

Penerapan Informasi
Keuangan Sistem
Nasional

Pemerintahan & Budaya
Pemerintah
Desentralisasi



SISTEM BARU



SINERGI FISKAL NASIONAL (4)

Kelompok negara menciptakan kemitraan melalui APBD dan APBN, sehingga perlu melakukan berbagai upaya informal yang dapat melibatkan berbagai lembaga Pusat dan Daerah dan sistem resmi yang efektif.

Perencanaan & Pelaksanaan Anggaran



Perencanaan & Pelaksanaan



Perencanaan anggaran dengan informasi komprehensif meliputi fiskal nasional, berbagai lembaga lokal & internasional.

Output sangat penting (informasi keuangan daerah secara riil) dari Pemerintah Daerah masyarakat sebagai lembaga Daerah untuk dapat dalam program.

APBN dan APBD yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.



Perencanaan dan evaluasi dilakukan dengan sistem terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi APBN.

Perencanaan dan evaluasi dilakukan melalui platform digital dengan informasi perencanaan Daerah, pelaksanaan anggaran Daerah, dan informasi lainnya.


Hasil perencanaan dan evaluasi dapat diadopsi dalam kebijakan fiskal nasional, TRN, dan kebijakan lain yang terkait.



PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK/2017

Untuk menjamin keterlaksanaan APBD tahun 2017, Pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara menaikkan batas maksimal utang daerah yang dibebani oleh lembaga keuangan dan lembaga fiskal.



1. Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
2. Pemerintah Daerah menetapkan nilai bersih maksimal.
3. Pembiayaan Utang Daerah setiap tahunnya dengan tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
4. Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah merupakan jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

DANA ABADI DAERAH

Dana Abadi Daerah merupakan bagian dari APBD yang dikelola sebagai Dana Abadi Daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan.




SUKOTANI HARU

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang dikelola sebagai Dana Abadi Daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Dana Abadi Daerah dapat dibentuk oleh pemerintah yang:

- Memiliki fiscal space yang cukup (fiskal)
- Telah mematuhi peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah

- Mendorong investasi ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Ruang Lingkup

- Berwujud dengan bentuk fisik
- Tidak dapat dipisahkan dari APBD
- Tidak dapat dipisahkan dari APBD

SINERGI PENDANAAN

DAU APBD merupakan sumber dan sumbernya berbagai bentuk, sehingga menjadi sumber Sinergi Pendanaan

Sinergi Pendanaan

- Mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur
- Mengoptimalkan APBD dan Dana APBD
- Dalam meningkatkan sinergi pendanaan, Pemerintah Daerah dapat menggabungkan dengan pendanaan dari APBD, APBD, APBD, atau Dana APBD.

APBD - APBD
 APBD - APBD
 APBD - APBD

Dana APBD
 Dana APBD
 Dana APBD



Dengan Sinergi Pendanaan akan meningkatkan pendapatan daerah

Dengan Sinergi Pendanaan akan meningkatkan pendapatan daerah


SUKOTANI HARU

PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan TKD dilakukan paling sedikit terhadap:

- realisasi penyerapan;
- capaian keluaran, dan/atau
- dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD paling sedikit dilakukan terhadap:

- PAD;
- Belanja Daerah;
- pengelolaan Pembiayaan; dan
- likuiditas Keuangan Daerah



TERIMA KASIH



MATERI 3


Politik Hukum dan Kebijakan Publik

Oleh :

Rino Rio Kent, S.STP, MH
(Kemendagri RI)

POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Ditampilkan dalam workshop DPRD Kabupaten Garut



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan

KONSEP BERKUALITAS
MEMERINTAHKAN
PENGERTAMAAN LEBIH
CENDERUNG
MENGHADIRKAN
KEPASTIAN HUKUM

ASPEK KEADILAN HUKUM
DIBUTUKAN HAKUKU
DALAM BERAGAMA HUKUM
EQUITY DAN KEADILAN
HUKUM KEPASTIAN HUKUM
YANG DITAMBAH

KONSEP TATA KELOLA
SUKSES TERBENTUK DALAM
HUKUM AKAN TERJADI DI
CAGH LAMBA ATAU
KESEKUTIPAN HUKUM
YANG AKAN KANDIDAT
ASPEK KEPASTIAN HUKUM

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Konsep Hierarchy of Norms in Political Policy (Review of the Right to Elect)

Kelompok norma disebut dengan norma fundamental hukum
adalah norma yang mengatur tentang hak asasi manusia yang merupakan dasar dari semua norma lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia (keadilan, kebebasan, persatuan, dan sebagainya)

Kelompok kedua disebut dengan norma konstitusi hukum
adalah norma yang mengatur tentang struktur dan organisasi negara yang mengatur tentang kekuasaan dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah

Kelompok ketiga disebut dengan undang-undang formal (formal laws)
adalah norma yang mengatur tentang hak asasi manusia yang merupakan dasar dari semua norma lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia (keadilan, kebebasan, persatuan, dan sebagainya)

Kelompok keempat disebut dengan peraturan pemerintah (government regulations)
adalah norma yang mengatur tentang hak asasi manusia yang merupakan dasar dari semua norma lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia (keadilan, kebebasan, persatuan, dan sebagainya)

Teori Kesadaran Hukum oleh Paul Scholten Dalam Politik Kebijakan Hukum

- Hukum dibangun karena adanya masyarakat yang memang membutuhkan hukum sebagai pedoman. Namun meskipun membutuhkan hukum, akan tetap berlakunya hukum tentunya diandarkan pada sejauh mana kesadaran hukum masyarakat. Pandangan inilah yang menjadikan keberlakuan hukum di setiap wilayah ataupun negara berbeda-beda.
- Teori Paul Scholten tentang kesadaran hukum disebut dengan istilah lain sebagai *Rechtsgelofte* atau *Rechtsebewusstsein*. Kesadaran hukum masyarakat menurut Paul Scholten adalah dasar sahnya hukum positif, sebab tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Bahkan Krabbe dan Kranenburg yang berasal dari aliran sejarah mengatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum *Merkelwaardig*.

PROF. HULADI

Politik dan politisasi tidak harus berkonotasi negatif. Politik harus juga dilihat sebagai *the process of government*, dan politisasi harus dipandang sebagai *the giving of a political character to something*. Hukum sebagai kebijakan merupakan pilihan dari sekian alternatif yang mungkin terjadi, setelah melalui proses interaksi dalam sistem perjuangan politik. di sini Peranan komunitas hukum adalah menjaga agar perilaku proses tersebut tidak keluar dari prinsip hukum.

UKURANNYA: Apakah pembuatan undang-undang menampung proses dan aktivitas seperti penyusunan rancangan akademis yang penuh dengan *nuance academic reasoning*, semisal idealisme, hani rasat normatif dan empiris, kajian kecenderungan internasional, tanpa mengesampingkan aspirasi supra dan infrastruktural, dan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum.





MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPDSM-UISM)

Sekretariat: Jl. Sekeloa Utara Tuguasri 50125 Telp. (024) 8722737

Website: www.uis.ac.id | email: (PPM) uis@uis.ac.id

TANDA TERIMA SEMINAR KET

WORKSHOP


DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Dr. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H	Wakil Ketua DPRD	
3	H. ANUROCHIM, S.IP., M.M.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. MAHERUR, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	
6	Hj. NIKEN LARASATI, S.E	Anggota DPRD	
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	
8	MUHAMMAD ZAENITON, S.E	Anggota DPRD	
9	KHOLED ARDELAH	Anggota DPRD	
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	
11	MARIFATU ROHMU, S.P.H	Anggota DPRD	
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag.	Anggota DPRD	
14	dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	
15	PONTANG YUDHA DANESWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	
17	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	
18	NANIK SUSANTI	Anggota DPRD	
19	SUROTO	Anggota DPRD	
20	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	
21	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN	Anggota DPRD	
23	REZKY ANTONANGI, S.H.	Anggota DPRD	
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
25	HIGGAN SAPUTRA	Anggota DPRD	
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn	Anggota DPRD	
27	Hj. NUR ROHMATI, S.E.	Anggota DPRD	
28	H. ABU SUYUTI, S.P.H	Anggota DPRD	
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
30	MASRI'AH AFNA	Anggota DPRD		30
31	BIWAN SURYANTORO	Anggota DPRD	31	
32	DINI WIDIASTUTI, S.E.	Anggota DPRD		32
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33	
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD		34
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35	
36	MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H.	Anggota DPRD		
37	BAGUS HINDO ALIT	Anggota DPRD	37	
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD		38
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39	
40	Dr. H. MOJIBULISIN	Anggota DPRD		40
41	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	41	
42	H. RUIHYANTO, S.T.	Anggota DPRD		42
43	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	43	
44	H. SISWOYO, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD		44
45	T. THITHUT SIMARTINI	Anggota DPRD	45	


 Semarang, 24 Maret 2024
 Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 P. Edi Purwanto, S.E., N.M., Akt.
 NPT 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Sudari Rizka Widya Emilia, S.Pd



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Kendal



Mesyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Kendal



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal dipimpin oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang, Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Kendal oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.



Sambutan Pembukaan workshop DPRD Kab. Kendal oleh Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammad Makhum, S.H.I dan sekaligus membuka acara



Penyserahan Ucapan Terima kasih dan Universitas Semarang kepada Ketua DPRD Kab. Kendal yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop



Penyserahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan sambutan pembukuan workshop DFRD Kab. Kendal



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S. Sos. yang telah bekerjasama dalam kegiatan workshop DPRD Kab. Kendal



Foto Bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Kendal



Penyampaian materi "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" dengan Narasumber Bapak Eko Susanto HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator) yang di dampingi oleh Saudari Laksmi Saraswati sebagai moderator



Penyampaian materi "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" dengan Narasumber Bapak Eko Susanto HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator) yang di dampingi oleh Saudari Laksmi Saraswati sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto bersama narasumber Bapak Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC (Motivator) dan Bapak Rino Ejo Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI)



Penyampaian materi "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" dengan Narasumber Bapak Rino Rso Kent, S.STP, M.M (Kamendagri RI) yang di dampingi oleh Saudari Lakita Saraswati sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Tanya Jawab Peserta



Penyampaian materi "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" dengan Narasumber Bapak Rino Rio Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI) yang di dampingi oleh Suzulri Lakuta Saraswati sebagai moderator.



Penyampaian materi "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" dengan Narasumber Bapak Kimo Rho Kent, S.STP, MM (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Saudari Laksmi Saraswati sebagai moderator.



Keaktifan Peserta



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional



Sambutan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammadiyah Mahmud, S.H.I sekaligus menutup acara workshop DPRD Kabupaten Kendal



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

Novotel Semarang Group Rooming List

Reservation Number : 200015201
Group Name : H. HADI
Arrival Date : 23-Mar-2024
Departure Date : 24-Mar-2024

Room : 14 (10)
Total : 12 (9)

Total Room Night : 2
Number of Person : 45
Number of Room : 41
Guest Arrival Date : (1-Jan-2021)

Set By :
Room :

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate
1	118	QEC	OCN	Wahid Saqib S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
2	118	QEC	OCN	Arif Alimudin	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
3	118	QEC	OCN	Bagas Hana M.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
4	118	QEC	OCN	H. Alimudin S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
5	118	QEC	OCN	H. Alimudin S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
6	120	QEC	OCN	Bagas Alimudin	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
7	120	QEC	OCN	H. Tani S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
8	120	QEC	OCN	H. Sawojo S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
9	124	QEC	OCN	H. Nurul Izzah Nurul H.	F	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
10	124	QEC	OCN	H. Alim Saqib S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
11	128	QEC	OCN	Dh. Sh. Saqib Saqib Nurul H.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
12	130	QEC	OCN	Dh. Saqib Saqib Nurul H.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
13	134	QEC	OCN	Bagas Nurul Alimudin S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
14	134	QEC	OCN	Bagas Nurul Alimudin S.P.N.I.M.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)
15	138	QEC	OCN	H. Saqib Saqib Nurul H.	M	200015201-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(HDI)



Reservation Number : 00000182301
Group Name : KENJUDJ
Arrival Date : 23-Mar-2024
Departure Date : 24-Mar-2024

Total Room Nights : 2
Number of Rooms : 45
Number of Guests : 45
Guest Arrival Date : 1-Mar-2024

Total Room Nights : 2
Number of Rooms : 45
Number of Guests : 45
Guest Arrival Date : 1-Mar-2024

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate
31	SSA	QEH	OCN	Bully Adhary, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
32	SSB	QEB	OCN	Dua Alif Mulyananda, M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
33	SSB	QEB	OCN	Dia H. Alvinia Supri, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
34	SSB	QEB	OCN	Ignas Supriat, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
35	SSB	QEB	OCN	H. Yusuf, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
36	SSB	QEB	OCN	Hj Nur Rosalia, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
37	SSB	QEB	OCN	Reza Satrio, S.M.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
38	SSB	QEB	OCN	Muhammad Ayo, S.M.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
39	SSA	QEC	OCN	Hj. Yessi Litaeni, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
40	SSB	QEB	OCN	Hj. Khusni Kholiqulq, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
41	SSB	QEB	OCN	H. Tri Purbaning, S. Sani, M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
42	SSB	QEB	OCN	T. Triandh Surodino, S.M.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
43	SSB	QEB	OCN	H. Nurazwa, S. Sani, M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
44	SSB	QEB	OCN	H. Muhammad Hakim, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000
45	SSB	QEB	OCN	Muhammad Nurul, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	REG	4000

